



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR 79 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan tahapan akhir Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2009 ;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2009.
- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang- undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 3. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia, dan Tim Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Evaluasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi seluruh tahapan, program penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Cirebon, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
2. Mengevaluasi hasil kegiatan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Cirebon Tahun 2009.
3. Mengevaluasi hasil kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.
4. Menyusun dan membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2009.
5. Melaporkan Hasil Kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Masa Tugas Tim Evaluasi Tahapan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu 2009.

- KEEMPAT** : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 999 DIPA APBN Tahun 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 17 Juli 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
KOTA CIREBON

DIDI NURSIDI, SH.,MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR : 79 TAHUN 2009
 TANGGAL : 17 JULI 2009
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILU 2009

SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM EVALUASI TAHAPAN, PROGRAM
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU 2009

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH . MH	Pengarah	
2.	DITA HUDAYANI, SH	Pengarah	
3.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Pengarah	
4.	EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak	Pengarah	
5.	Drs. HARTOJO	Pengarah	
6.	Drs. AGUS SUHERMAN, SH	Ketua	
7.	TM. MAULANA YUSUF, S.Kom	Sekretaris	
8.	YULI HERTATY, SSTP, M.Si	Koordinator	
9.	DEDE DAHLIA, SH	Koordinator	
10.	SARIPUDIN, S.Sos	Koordinator	
11.	SATIRAH, SAP	Anggota	
12.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
13.	YONI KUSWOYO	Anggota	
14.	OSEF YADI VIDDIYANTO	Anggota	
15.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
16.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
17.	MOH. YUNUS	Anggota	
18.	AL KAUSAR	Anggota	
19.	NOVI APRIYANI, A.Md	Anggota	
20.	ZAENAL CHAPIDIN	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 KETUA,
 DIDI NURSIDI, SH ., MH

